



PEDOMAN UMUM

PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN (KELAPA SAWIT, KARET DAN KAKAO)



**Direktorat Jenderal Perkebunan
DEPARTEMEN PERTANIAN
Jakarta, Januari 2007**



BANK MANDIRI



BANK RAKYAT INDONESIA



BANK BUKOPIN

BankSUMUT
Membangun Program Sukses

KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih mengembangkan sektor pertanian, Bapak Presiden RI telah mencanangkan program Revitalisasi Pertanian di Jatiluhur pada bulan Juni 2005. Untuk sub sektor perkebunan sebagai bagian dari sektor pertanian, setelah melalui serangkaian pertemuan yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden RI, pada bulan Juni 2005 disepakati adanya Program Revitalisasi Perkebunan.

Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil. Komoditi yang dikembangkan adalah kelapa sawit, karet dan kakao serta kegiatan mencakup perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman, seluas 2 juta ha. Untuk pelaksanaan Program Revitalisasi tersebut telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/05/06 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK/12/06 serta penunjukan 5 bank pelaksana oleh Menteri Keuangan, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Sumut dan Bank Nagari.

Agar pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Revitalisasi Perkebunan. Diharapkan buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan oleh para pihak terkait dalam pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan di lapangan. Terima kasih.

Jakarta, Januari 2007
Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.Latar Belakang	1
2.Landasan	3
3.Tujuan	3
II. PENGERTIAN	4
III. PROSPEK KOMODITAS PERKEBUNAN	7
1.Kelapa sawit	7
2.Karet	9
3.Kakao	10
IV. PENDEKATAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN	12
1.Pendekatan Pengembangan	12
2.Target Pengembangan	13
V. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN	15
1. Komoditi dan Kegiatan yang dilaksanakan	15
2. Petani Peserta	16
3. Persyaratan Lahan	19
4. Mitra Usaha Pengembangan Perkebunan	20
5. Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan	22
6. Pola Pengembangan	27
7. Pembangunan Kebun	29
8. Pengalihan Kebun	29
9. Petugas Pendamping	31

VI.	PENDANAAN	33
	1. Prinsip Pendanaan	33
	2. Pola Pembiayaan	34
	3. Prosedur Pemberian Kredit	35
	4. Agunan Kredit	36
	5. Lain-lain	36
VII.	MANAJEMEN PELAKSANAAN	37
	1. Pembinaan	37
	2. Organisasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan	37
	3. Pemeriksaan	37
	3. Monitoring dan Evaluasi	38
	4. Pelaporan	38
	5. Indikator Keberhasilan	39
VIII.	PENUTUP	40
	LAMPIRAN	41

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Upaya pemerintah menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan sesuai dengan RPJM sebesar 5,1% - 8,2%, saat ini sulit untuk dicapai kalau tidak ada upaya yang nyata untuk mengembangkan sektor riil. Pertumbuhan sektor riil mengalami penurunan yang signifikan beberapa tahun terakhir ini. Penguatan indikator makro ekonomi seperti penguatan nilai saham dan nilai tukar rupiah tidak mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat. Permasalahan kondisi sektor riil ini diakibatkan oleh lemahnya tiga sektor yang kontribusinya paling besar terhadap PDB yakni sektor Pertanian, Perdagangan dan Industri Manufaktur. Oleh karena itu perlu adanya upaya terobosan untuk mengungkit sektor riil agar tumbuh positif, dan upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan perkebunan, khususnya melalui pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao. Program tersebut sekaligus menindak lanjuti kebijakan pemerintah tentang Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden RI pada bulan Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat.

Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.

Pilihan komoditi kelapa sawit, karet dan kakao dalam program Revitalisasi Perkebunan didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: (1) komoditi yang dikembangkan mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat, (2) komoditi yang dikembangkan mempunyai prospek pasar, baik pasar dalam negeri maupun ekspor, (3) mampu menyerap

tenaga kerja baru, serta (4) mempunyai peranan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2005 pengembangan 3 komoditi ini mampu menyerap tenaga kerja yang besar, yaitu pengembangan tanaman kelapa sawit 2,7 juta kepala keluarga (KK), pengembangan tanaman karet 1,4 juta kepala keluarga (KK) dan pengembangan tanaman kakao 500 ribu kepala keluarga (KK). Disamping itu, dari total ekspor komoditi perkebunan yang memberikan nilai sebesar US\$ 10,9 milyar, sekitar 70% berasal dari ekspor komoditas kelapa sawit, karet dan kakao. Prospek pasar ketiga komoditas tersebut sangat cerah, baik untuk pasar ekspor maupun dalam negeri. Upaya untuk mengembangkan 3 komoditi tersebut tentunya akan dapat meningkatkan peran penting komoditi tersebut dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja maupun penerimaan devisa ekspor.

Upaya pengembangan komoditas perkebunan dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain: (1) produktivitas tanaman yang rendah dibawah potensi normal, karena banyak tanaman tua dan rusak dengan bahan tanaman asalan, (2) industri hilir di dalam negeri yang kurang berkembang, sehingga ekspor dalam bentuk produk primer, (3) tidak tersedia lagi pendanaan khusus untuk perkebunan, serta (4) adanya berbagai kebijakan yang kurang mendukung pembangunan perkebunan, seperti diberlakukannya berbagai pungutan yang memberatkan iklim investasi. Kendala-kendala tersebut tentunya perlu diupayakan secara terpadu melalui berbagai kegiatan yang terkait.

Pedoman Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit dan Kakao) ini, merupakan acuan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Revitalisasi Perkebunan oleh pelaku usaha perkebunan dan "stakeholder" terkait lainnya. Dengan adanya Pedoman ini pengembangan perkebunan rakyat, khususnya untuk komoditi kelapa sawit, karet dan kakao yang didukung dengan dana perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

1. Landasan Hukum

Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan adalah:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;
- c. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dengan lima Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari) pada tanggal 20 Desember 2006.

2. Tujuan

Tujuan Program Revitalisasi Perkebunan adalah :

- a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan;
- b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan;
- c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal;
- d. Mendukung pengembangan wilayah.

II. PENGERTIAN

1. **Program Revitalisasi Perkebunan** adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.
2. **Perluasan** adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan pada wilayah bukaan baru atau pengutuhan areal disekitar perkebunan yang sudah ada.
3. **Peremajaan** adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.
4. **Rehabilitasi** adalah pengembangan perkebunan untuk mengembalikan potensi produksinya dengan cara perbaikan mutu tanaman melalui perbaikan bahan tanaman dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara keseluruhan maupun secara bertahap.
5. **Subsidi bunga** adalah selisih bunga kredit bank dengan bunga yang dikenakan kepada petani peserta yang menjadi beban pemerintah yang harus dibayar kepada Bank Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan.
6. **Kemitraan** adalah kerjasama usaha antara usaha kecil/pekebun dengan usaha menengah dan/atau usaha besar sebagai mitra usaha disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

7. **Mitra Usaha** adalah perusahaan besar swasta, BUMN, BUMD maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan atau Izin Usaha Industri.
8. **Tanaman Perkebunan** adalah kelapa sawit, karet, dan kakao, serta tanaman lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. **Pekebun** adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Hektar.
10. **Penduduk setempat** adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas.
11. **Calon Petani** peserta adalah pekebun yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan.
12. **Petani Peserta** adalah petani yang ditetapkan Bank Pelaksana sebagai penerima kredit Revitalisasi Perkebunan.
13. **Satuan Biaya** adalah jumlah maksimum biaya per satuan volume kegiatan yang dapat dibiayai melalui KPEN-RP, yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Pejabat yang dikuasakan setiap tahun. Satuan biaya tersebut dibagi dalam 6 (enam) wilayah, yaitu **Wilayah I** terdiri dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, **Wilayah II** terdiri dari Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung (Babel); **Wilayah III** terdiri dari NAD, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau; **Wilayah IV** terdiri dari NTB dan NTT; **Wilayah V** terdiri dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah; **Wilayah VI** terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat.

14. **Bank Pelaksana** adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang dikuasakan.
15. **Perjanjian Kerjasama Pendanaan** adalah Perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Bank Pelaksana.
16. **Konversi** adalah pengalihan beban kredit dari Perusahaan Mitra/Koperasi kepada petani peserta setelah kebun berproduksi dan memenuhi standar teknis pengalihan.
17. **PIR Revitalisasi** adalah pola kerjasama antara petani peserta program Revitalisasi Perkebunan dengan mitra usaha yang pengelolaan kebun dalam sistem satu manajemen selama minimum satu siklus tanam.
18. **Pengelolaan Kebun Dalam Satu Manajemen** adalah pengelolaan seluruh kebun baik milik Mitra usaha maupun milik Pekebun yang dilakukan oleh mitra usaha mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran atau sebagian dari kegiatan tersebut yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang ditujukan untuk tetap menjaga kualitas kebun dan kesinambungan usaha.

III. PROSPEK KOMODITAS PERKEBUNAN

1. Kelapa Sawit

Keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit, selain secara ekonomi menunjukkan peran yang tinggi sebagai penyumbang devisa, sekaligus dapat mencapai berbagai manfaat yang terkait langsung dengan pembangunan ekonomi nasional seperti pembangunan wilayah, penumbuhan wilayah bukaan baru, penyerapan tenaga kerja, peningkatan luas areal, peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan pekebun. Keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat yang telah dilaksanakan melalui pola PIR, selain telah mampu meningkatkan luas areal dan produksi juga telah mampu meningkatkan pendapatan pekebun peserta dan keluarganya, bertumbuhnya unit-unit ekonomi baru (KUD, pasar, dll) juga telah mampu mengembangkan wilayah pengembangan menjadi unit-unit satuan pemukiman baru dan penambahan pemerintahan Desa.

Saat ini (2005), areal kelapa sawit Indonesia sekitar 5,5 juta ha, dimana 35% merupakan perkebunan perkebunan rakyat. Dari produksi sekitar 14 juta ton, sekitar 11,5 juta ton di ekspor dengan nilai sekitar US \$ 4,3 milyar. Usaha tani kelapa sawit juga telah mampu menyerap sekitar 2,7 juta KK petani.

Peran penting sebagaimana disebutkan diatas dapat dicapai karena kelapa sawit yang memiliki berbagai macam kegunaan baik untuk industri pangan maupun non pangan, *oleochemical* serta produk samping/limbah yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

- a. Produk pangan berasal dari minyak sawit/CPO dan minyak inti sawit antara lain *emulsifier*, margarin, minyak goreng, minyak makan merah, shortening, susu kental manis, vanaspati, *confectioneries*, es krim, *yoghurt*, dll.
- b. Produk non pangani *Oleochemicals* berasal dari minyak sawit/CPO dan minyak inti sawit antara lain senyawa ester, *win*, kosmetik, farmasi,

biodiesel, pelumas, asam lemak sawit, *fatty alkohol*, *fatty amina*, senyawa epoksi, senyawa hidroksi.

- c. Produk samping/limbah antara lain tandan kosong sawit untuk *pulp* dan kertas, kompos, karbon, rayon; cangkang untuk bahan bakar dan karbon; serat untuk *medium density* atau *fibre board* dan bahan bakar; pelepah dan batang sawit untuk *furniture*, *pulp* & kertas, pakan ternak; *bungkil inti sawit* untuk pakan ternak; *sludge* untuk pakan ternak.

Khusus untuk biodiesel sebagai energi alternatif terbarukan, permintaan akan produk ini pada beberapa tahun mendatang akan semakin meningkat, selain untuk kebutuhan diversifikasi sumber energi di dalam negeri, permintaan *bio energy* dipasar internasional diperkirakan akan terus meningkat terutama dengan diterapkannya kebijaksanaan ramah lingkungan di beberapa negara Eropa dan Jepang dengan menggunakan *renewable energy*.

Prospek pengembangan kelapa sawit tidak saja terkait dengan pertumbuhan permintaan minyak nabati dalam negeri dan dunia, namun terkait juga dengan perkembangan sumber minyak nabati lainnya, seperti kedelai, *rape seed* dan bunga matahari. Dari segi daya saing, minyak kelapa sawit mempunyai kemampuan yang lebih cukup tinggi dibanding minyak nabati lainnya, karena: (a) Produktivitas per-hektar relatif lebih tinggi dari minyak nabati lainnya; (b) Merupakan tanaman tahunan yang cukup handal terhadap berbagai perubahan agroklimat; dan (c) Ditinjau dari aspek gizi, minyak kelapa sawit tidak terbukti sebagai penyebab meningkatnya kadar kolesterol, bahkan mengandung beta karoten sebagai pro-vitamin A.

Persaingan dalam perdagangan minyak kelapa sawit (CPO) sebenarnya hanya terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Nigeria sebagai produsen nomor tiga lebih banyak mengalokasikan produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Malaysia yang merupakan produsen dan eksportir terbesar akhir-akhir ini yang secara konsisten mengolah minyak sawitnya sehingga volume ekspornya dalam bentuk minyak sawit (CPO) diperkirakan akan mulai menurun. Keterbatasan lahan yang sesuai secara agroklimat serta tingginya upah, juga akan

menahan perluasan areal di Malaysia sehingga akan memperlambat laju peningkatan produksi dan ekspor. Di sisi lain, Indonesia yang sampai saat ini sebagai negara produsen dan eksportir terbesar ke dua mempunyai peluang untuk meningkatkan produksi dan ekspornya. Indonesia dikenal sebagai negara paling efisien dalam memproduksi minyak sawit sehingga CPO Indonesia sangat kompetitif di pasar internasional. Dengan ketersediaan lahannya yang relatif luas, Indonesia berpeluang untuk meningkatkan produksi sehingga akan memacu pertumbuhan ekspor.

Dari gambaran tersebut dapat disampaikan bahwa prospek kelapa sawit masih sangat baik, tidak saja untuk pemenuhan kebutuhan minyak makan, tetapi juga untuk kebutuhan produk-produk turunannya. Untuk lebih meningkatkan daya saing produk kelapa sawit dan turunannya maka, keterpaduan penanganan sejak dari kegiatan perencanaan, kegiatan *on-farm*, *off-farm*, dukungan pembiayaan sarana dan prasarana serta jasa-jasa penunjangnya sangat diperlukan.

2. Karet

Selama ini, Indonesia bersama 2 negara produsen karet alam terbesar dunia yaitu Thailand dan Malaysia, memberikan kontribusi sebesar 75% terhadap total produksi karet alam dunia. Khususnya Indonesia memberikan kontribusi sebesar 26% dari total produksi karet alam dunia. Berdasarkan data dan kecenderungan membaiknya harga karet alam pada beberapa tahun terakhir, diproyeksikan hingga tahun 2020 konsumsi karet alam dunia akan terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,6% per tahun. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pendapatan, perekonomian negara berkembang khususnya pada negara-negara dengan populasi penduduk yang besar seperti India dan China.

China dan negara-negara yang industrinya sedang berkembang membutuhkan karet alam untuk mendukung pengembangan industri tersebut. Pada tahun 1999, China membutuhkan karet alam sebesar 852 ribu ton dan pada tahun 2004 meningkat menjadi sebesar 1.630 ribu ton atau ekuivalen dengan peningkatan sebesar 91 %. Meningkatnya kebutuhan karet alam China dalam upaya mendukung peningkatan yang sangat pesat di bidang perindustrian sebagai

implikasi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7% setiap tahun. Diperkirakan sampai dengan tahun 2010 kebutuhan karet alam China akan meningkat sebesar 7% setiap tahunnya.

Komoditas karet memiliki berbagai macam kegunaan, baik untuk industri ban maupun produk lainnya seperti benang karet, bahan jadi karet untuk industri otomotif, industri alas kaki, industri mobil/pesawat, kebutuhan kesehatan, properti/bangunan dan farmasi. Selain itu, produk lainnya diperoleh dari hasil samping yang bernilai tinggi seperti kayu olahan (MDF, *moulding*, *particle board*) berupa produk lantai, komponen furniture, daun meja serta sebagai substitusi kayu rami dan kayu bakar untuk bahan pabrik genteng, bata, rumah tangga, atau dibuat arang. Akhir-akhir ini peranan kayu karet sangat penting dalam mensubstitusi kayu alam yang ketersediaannya makin menurun, dimana peremajaan karet berpotensi untuk dapat menghasilkan kayu karet sebesar 300 m³ per ha.

Peranan karet dan kayu karet dalam mendukung pengembangan industri tersebut selain akan berdampak pada aspek perekonomian masyarakat juga berimplikasi terhadap aspek sosial melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja yang bergerak dibidang industri olahan berbasis karet dan kayu serta secara ekologis mendukung terwujudnya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, serta berperan mengurangi laju konversi hutan alam.

Peranan pertanaman karet terhadap pelestarian lingkungan cukup potensial, mengingat tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang mampu menciptakan *Rubber Forest Plantation* sekaligus mendukung program *Clean Development Mechanism* (CDM). Berdasarkan hasil penelitian, peranan tanaman karet dalam program CDM, selain sebagai penghasil O₂ juga selama proses fotosintesa (*carbon sequestration*), mampu menyerap 7 ton CO₂ dari 1 ton karet alam.

3. Kakao

Indonesia saat ini adalah negara terbesar ketiga dalam produksi kakao dunia

setelah Ghana dan Pantai Gading. Produksi kakao Indonesia saat ini (2005) sekitar 651 ribu ton. Dengan kondisi seperti tersebut pada tahun 2005 telah mampu berkontribusi dan menempati posisi ke tiga dalam perolehan devisa senilai US \$ 488 juta dari ekspor kakao sebesar 317 ton. Kakao sebagai komoditas ekspor, pemerintah telah bertekad menjadikan Indonesia sebagai produsen utama dalam perkakaoan dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab selain tersedia lahan yang sesuai, dan didukung fasilitas Pusat Penelitian dan Pengembangan Kakao, tersediannya SDM yang memadai, sehingga mempunyai potensi menghasilkan kakao sesuai dengan pertumbuhan permintaan dunia.

Tercatat pada periode 1997-2002 laju pertumbuhan ekspor kakao Indonesia mencapai 12%, sementara pertumbuhan ekspor dunia hanya 3,51%. Pada tahun 2002 hingga tahun 2005 ekspor kakao Indonesia masih berkembang dengan 12,6 %, sementara rata-rata ekspor dunia mencapai 5,6 %. Pertumbuhan permintaan dunia akan kakao antara lain akibat tingginya tingkat konsumsi dunia akan kakao dan produk olahannya seperti yang terjadi di negara-negara maju Eropa dan Amerika Serikat serta perkembangan IPTEK dibidang farmasi/kosmetik yang menyangkut dengan upaya peningkatan derajat kesehatan konsumen kakao. Sebagai contoh tingkat konsumsi di negara-negara Eropa, seperti Belanda berkisar 4,5 Kg/kapita/tahun, Switzerland 10,3 Kg/kapita/tahun, sedangkan Amerika Serikat tingkat konsumsinya telah mencapai 5,3 Kg/kapita/tahun pada tahun 2002. Dalam pada itu tingkat konsumsi di negara berkembang seperti Indonesia diperkirakan baru mencapai 0,06 Kg/kapita/tahun. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa selain prospek pasar luar negeri, pasar dalam negeri merupakan peluang pasar industri kakao yang perlu didukung dengan kampanye peningkatan konsumsi kakao di dalam negeri.

IV. PENDEKATAN DAN TARGET PENGEMBANGAN

1. Pendekatan Pengembangan

Pelaksanaan pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan ditujukan untuk membangun perkebunan rakyat, dengan pendekatan pengembangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan perkebunan rakyat yang dilakukan adalah melalui kemitraan, baik pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) maupun kemitraan lainnya. Untuk wilayah yang tidak tersedia mitranya, dimungkinkan pengembangan dilakukan langsung oleh pekebun atau melalui Koperasi dengan pembinaan oleh jajaran Departemen Pertanian dan Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten;
- b. Setiap lokasi pengembangan diarahkan untuk terwujudnya hamparan yang kompak serta memenuhi skala ekonomi;
- c. Luas lahan maksimum untuk masing-masing petani peserta yang ikut dalam Program Revitalisasi Perkebunan adalah 4 ha per KK, kecuali untuk wilayah khusus yang pengaturannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- d. Untuk memberikan jaminan kepastian dan keberlanjutan usaha, pengembangan perkebunan yang melibatkan mitra usaha dapat dilakukan melalui pengelolaan kebun dalam satu manajemen minimal 1 (satu) siklus tanaman;
- e. Bunga kredit yang diberikan kepada petani peserta sebesar 10%, dengan subsidi bunga menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis dengan bunga yang dibayar petani peserta. Subsidi bunga diberikan selama masa pembangunan yaitu sampai dengan tanaman menghasilkan (maksimal 5 tahun untuk kelapa sawit dan kakao, dan 7 tahun untuk karet). Besarnya suku bunga yang dibayar pekebun setelah

masa tenggang adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank (tanpa subsidi bunga);

- f. Untuk meningkatkan dan memperkuat kesinambungan kemitraan usaha, setiap unit pengembangan diarahkan terintegrasi dengan unit pengolahan, dan secara bertahap petani peserta/koperasi petani dimungkinkan memiliki saham perusahaan mitra.
- g. Petani peserta yang belum memiliki mitra usaha, secara bertahap akan didorong melakukan kemitraan dengan perusahaan yang memiliki industri pengolahan dibidang perkebunan;
- h. Untuk mengawal pelaksanaan program ini akan memanfaatkan tenaga sarjana pertanian (sistem kontrak) dan diutamakan dari perguruan tinggi setempat sebagai petugas pendamping.

2. Target Pengembangan

Kegiatan penanaman pada pengembangan Revitalisasi Perkebunan direncanakan dilaksanakan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Target pengembangan revitalisasi perkebunan adalah seperti tabel 1 berikut.

Tabel 1. Target Pengembangan Revitalisasi Perkebunan (1.000 Ha)

No	Tanaman	Kegiatan	2007	2008	2009	2010	Jumlah
1.	K sawit	Perluasan	354	350	350	321	1.375
		Peremajaan	19	50	39	17	125
2.	Karet	Perluasan	10	15	15	10	50
		Peremajaan	50	70	70	60	250
3.	Kakao	Perluasan	23	29	29	29	110
		Peremajaan	10	15	16	13	54
		Rehabilitasi	7	10	10	9	36
	Jumlah	Perluasan	387	394	394	360	1.535
		Peremajaan	79	135	125	90	429
		Rehabilitasi	7	10	10	9	36
	TOTAL		473	539	529	459	2.000

Dari tabel 1 diatas dapat disampaikan bahwa program Revitalisasi Perkebunan akan mencakup areal pengembangan seluas 2 juta ha, meliputi kelapa sawit 1.500 ribu ha (1.375 ribu ha perluasan dan 125 ribu ha peremajaan), karet 300 ribu ha (perluasan 50 ribu ha, dan peremajaan 250 ribu ha), dan kakao 200 ribu ha (perluasan 110 ribu ha, peremajaan 54 ribu ha dan rehabilitasi 36 ribu ha). Dalam pelaksanaannya, target Program Revitalisasi Perkebunan akan di evaluasi secara berkala sesuai realisasi penanaman tahun sebelumnya.

Dengan pertimbangan perlunya kesiapan di lapangan, baik menyangkut kesiapan bibit, calon pekebun, calon lahan dan perusahaan mitra, maka target fisik pengembangan tanaman dalam program Revitalisasi Perkebunan untuk tahun 2007 termasuk tanaman yang telah ada maksimal tanaman yang berumur satu tahun/tanaman belum menghasilkan (TBM I) sepanjang tanaman tersebut tidak didanai oleh anggaran pemerintah (APBN/APBD).

V. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN

1. Komoditi dan Kegiatan yang dilaksanakan

Revitalisasi Perkebunan adalah merupakan suatu paket pengembangan perkebunan yang terdiri dari: (a) Komponen utama, meliputi: perluasan perkebunan rakyat; peremajaan perkebunan rakyat; dan rehabilitasi perkebunan rakyat, (b) Komponen penunjang, meliputi : unit pengolahan, infrastruktur, sarana dan prasarana umum serta pembinaan dan pengawalan. Komponen utama akan dibiayai dari dana perbankan serta subsidi bunga dari pemerintah. Untuk komponen penunjang dibiayai oleh unit fungsional terkait. Semua komponen tersebut harus terjamin keterpaduannya, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, maupun lanjutan pembinaannya. Prasarana dan sarana umum dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komoditi yang dikembangkan dalam program Revitalisasi Perkebunan adalah kelapa sawit, karet dan kakao, dengan kegiatan yang dilakukan adalah perluasan, peremajaan dan rehabilitasi perkebunan rakyat.

Gambaran ruang lingkup kegiatan menurut komoditi yang dikembangkan adalah seperti tabel 2 berikut :

Tabel 2. Ruang Lingkup Kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan

No	Tanaman	Perluasan	Peremajaan/Rehabilitasi
1.	Kelapa sawit	a. Perkebunan Rakyat sekitar Perkebunan Besar . b. IUP Pusat tidak aktif c. IUP Daerah d. Lahan TRANS	Eks proyek PIR
2.	Karet	a. Perkebunan Rakyat b. Lahan TRANS	a. Eks proyek PIR b. Eks proyek Non PIR c. Swadaya Masyarakat
3.	Kakao	a. Integrasi dengan kelapa b. Perkebunan Rakyat c. Lahan TRANS	a. Peremajaan Perkebunan Rakyat b. Rehabilitasi Perkebunan Rakyat

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa untuk perluasan dilakukan pada lahan perkebunan rakyat yang sudah ada atau wilayah pengembangan baru yang telah mendapat Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan lahan transmigrasi yang belum terbangun. Seperti dimaklumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pemberian IUP didalamnya terdapat areal untuk pembangunan perkebunan rakyat. Untuk kegiatan peremajaan/rehabilitasi adalah pada perkebunan rakyat yang sudah ada, baik eks proyek-proyek pembangunan perkebunan maupun areal swadaya petani.

2. Petani Peserta

Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan pada dasarnya ditujukan untuk pengembangan perkebunan rakyat yang dalam pelaksanaannya dapat atau tidak melibatkan perusahaan mitra. Bupati/Walikota menetapkan calon petani peserta yang kemudian Bank Pelaksana menetapkan calon petani peserta yang memenuhi syarat bank teknis sebagai petani peserta untuk menerima fasilitas

kredit program Revitalisasi Perkebunan.

a. Syarat Petani Peserta

Persyaratan sebagai calon petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut:

- Petani peserta terdiri atas pekebun dan atau penduduk setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan KK;
- Berusia 21 tahun atau lebih atau sudah menikah;
- Petani peserta tidak mempunyai tunggakan kredit;
- Calon petani peserta harus terdaftar dalam daftar nominatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- Memiliki lahan yang luasnya memenuhi persyaratan untuk diikutkan sebagai petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan;

b. Proses Menjadi Petani Peserta

Petani Peserta dengan Mitra Usaha

Calon petani yang akan menjadi peserta dalam pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan dengan melibatkan mitra usaha melalui proses sebagai berikut :

- Calon perusahaan mitra bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan seleksi calon petani dan calon lahan;
- Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota bersama mitra usaha mengusulkan calon petani peserta kepada Bupati/Walikota;
- Bupati/Walikota menetapkan calon petani peserta yang telah memenuhi persyaratan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan calon petani diterima oleh Bupati/Walikota dan disampaikan kepada mitra usaha untuk selanjutnya digunakan oleh mitra usaha dalam proses untuk menjadi mitra usaha program Revitalisasi Perkebunan.

Petani Peserta Tanpa Mitra Usaha

Calon petani yang akan menjadi peserta dalam pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan melalui proses sebagai berikut :

- Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan seleksi calon petani dan calon lahan;
- Dinas Perkebunan kabupaten/kota mengusulkan calon petani peserta kepada Bupati/Walikota;
- Bupati/Walikota menetapkan calon petani peserta yang telah memenuhi persyaratan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan calon petani diterima oleh Bupati/Walikota;
- Selanjutnya calon petani peserta yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Bank pelaksana dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi perkebunan provinsi untuk proses penetapan menjadi peserta program Revitalisasi Perkebunan.

c. Hak petani peserta

Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan mempunyai hak sebagai berikut:

- Memperoleh bimbingan teknis dan non teknis dari dinas yang membidangi perkebunan dan mitra usaha;
- Memperoleh kredit investasi Program Revitalisasi Perkebunan untuk pengembangan/peremajaan/rehabilitasi kebun maksimal seluas 4 ha untuk 1(satu) kegiatan dan 1(satu) komoditi;
- Memperoleh subsidi bunga kredit dari pemerintah;
- Memperoleh jaminan pemasaran produksi dari mitra usaha;
- Memperoleh upah sebagai tenaga kerja dikebun dari mitra usaha.

d. Kewajiban Petani Peserta.

Sebagai petani peserta program Revitalisasi Perkebunan, petani peserta mempunyai kewajiban untuk :

- Melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai standar teknis dengan bimbingan dari mitra usaha dan atau instansi yang membidangi perkebunan;
- Sanggup melakukan Pembukaan lahan tanpa bakar (Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/DJ.BUN/05/95 tanggal 30 Mei 1995, tentang Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar);
- Membayar biaya pengembangan kebun, jasa manajemen 5%, termasuk bunganya setelah masa tenggang (*Grace period*);
- Menjual hasil kebunnya kepada mitra usaha dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan atau kesepakatan bersama antar mitra usaha dan petani peserta;
- Untuk pengembangan yang melibatkan mitra usaha dan pengelolaan kebun dalam satu manajemen, setelah konversi kredit, menjual hasil kebunnya kepada mitra usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan bersama antar mitra usaha dengan petani peserta.

Dalam proses penyaluran kredit investasi, petani dapat menguasai kepada koperasi petani untuk mendukung pengembangan kebun petani peserta. Syarat koperasi sebagai kuasa petani peserta adalah sebagai berikut :

- Koperasi Primer sudah berbadan hukum (akte pendirian dan perubahannya); dan bukan merupakan Koperasi Karyawan;
- Tidak termasuk dalam Daftar Hitam dan Daftar Pinjaman Macet Bank Indonesia;
- Koperasi tidak mempunyai tunggakan kredit;
- Koperasi telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan mitra usaha;
- Koperasi harus memiliki rekening simpanan di Bank Pelaksana.

3. Persyaratan Lahan

Dalam melaksanakan Revitalisasi Perkebunan untuk mendukung operasional di lapangan diperlukan persyaratan lahan sebagai berikut :

- a. Luasan lahan per hamparan diarahkan untuk memenuhi skala ekonomi sesuai dengan jenis komoditasnya.
- b. Maksimal lahan yang dapat dibiayai 4 (empat) ha per petani peserta;
- c. Kelas kesesuaian lahan untuk masing-masing komoditi adalah S1, S2 dan S3;
- d. Lokasi lahan dapat dijangkau oleh petani dari pemukimannya;

- e. Lahan tidak bermasalah atau diokupasi oleh pihak lain;
- f. Mempunyai ijin pelepasan kawasan hutan bagi yang berasal dari kawasan hutan.

4. Mitra Usaha Pengembangan Perkebunan

Mitra usaha pengembangan perkebunan rakyat adalah perusahaan besar swasta, BUMN, BUMD maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Industri yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau Bupati, dan atau Perusahaan yang memiliki HGU atau dalam proses.

a. Syarat menjadi Mitra Usaha.

Mitra usaha dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan melakukan kerjasama kemitraan dengan koperasi/kelompok tani dan atau petani peserta. Kerjasama kemitraan dibuat dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati/Walikota. Syarat sebagai mitra usaha adalah sebagai berikut :

- Perijinan Usaha dan legalitas di bidang perkebunan, pengurus dan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SIUP, IUP, TDP, NPWP, dll);
- Perusahaan/manajemen perusahaan berpengalaman di bidang usaha perkebunan;
- Perusahaan atau pengurus telah memiliki pengalaman dibidang usaha perkebunan yang akan dibiayai (termasuk group usahanya);
- Mitra usaha harus menjadi Avalis (Penjamin) pinjaman petani peserta/koperasi (sebagai salah satu persyaratan perbankan);
- Mitra usaha harus memenuhi persyaratan Bank Teknis;
- Mitra Usaha telah memiliki perjanjian kerjasama dengan koperasi yang mewakili petani peserta/kelompok tani yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
- Studi kelayakan/Proposal kegiatan pembangunan perkebunan yang akan dilaksanakan;

b. Proses Menjadi Mitra Usaha

Bagi perusahaan yang akan menjadi mitra usaha dalam pengembangan kebun dalam mendukung Program Revitalisasi Perkebunan melalui proses sebagai berikut :

- Mitra usaha mengusulkan permohonan kepada Gubernur cq Dinas yang membidangi Perkebunan provinsi, dengan dilampiri rekomendasi Bupati/Walikota cq. Dinas yang membidangi Perkebunan dan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
- Gubernur cq Dinas yang membidangi perkebunan provinsi menetapkan calon mitra usaha, selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- Selambat-lambatnya dalam waktu 14(empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima, Direktur Jenderal Perkebunan menginformasikan kepada calon bank pelaksana untuk mendapatkan rekomendasi Bank teknis.
- Setelah Direktur Jenderal Perkebunan menerima rekomendasi dari bank pelaksana, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan kepada pemohon penetapan/penolakan sebagai mitra usaha.

c. Hak dan Kewajiban Mitra Usaha

Sebagai mitra usaha program Revitalisasi Perkebunan, mempunyai hak memperoleh management fee dan mendapatkan jaminan bahan baku sepenuhnya dari kebun petani binaannya. Selanjutnya mitra usaha berkewajiban untuk :

- Melaksanakan pembangunan kebun petani peserta sesuai dengan petunjuk standar teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan;
- Mengikutsertakan petani peserta secara aktif dalam proses pembangunan kebun;
- Membina secara teknis dan manajemen para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya, baik selama masa pembangunan maupun selama


- tanaman menghasilkan serta memfasilitasi peremajaan tanaman;
- Membeli hasil kebun dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebun;
 - Menyelenggarakan proses pelaksanaan dan menjamin pengembalian kredit petani peserta.
 - Melaksanakan penyuluhan kepada para pekebun yang menjadi mitra usaha.

Bagi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai mitra usaha, bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota dan Propinsi yang membidangi Perkebunan menyusun Rencana Operasional Tahunan untuk tahun berikutnya sebagai usulan pengajuan subsidi bunga dan kredit investasi selambat-lambatnya pada awal Pebruari tahun berjalan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Rencana Operasional Tahunan dimaksud meliputi : (a) Rencana kegiatan (penanaman, pemeliharaan menurut umur tanaman, peremajaan, perluasan, rehabilitasi) untuk tahun berikutnya; (b) Rencana kebutuhan biaya (investasi tanaman); (c) Rencana jumlah petani peserta yang akan menerima kredit.

5. Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan

Permohonan dan Penarikan dana program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dapat dilakukan oleh mitra usaha atas dasar kuasa dari masing-masing petani melalui koperasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau langsung oleh petani bagi yang tidak mempunyai perusahaan mitra (khususnya petani karet dan kakao). Secara garis besarnya, alur proses pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dapat diikuti pada gambar 1 dan 2 berikut. Gambar 1 adalah Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dengan Mitra Usaha, dan Gambar 2 adalah Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan tanpa melibatkan Mitra Usaha.


Gambar 1.
Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan
dengan Mitra Usaha



Dari skema seperti terlihat dalam gambar 1, alur proses pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dengan mitra usaha secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Bupati cq. Kadisbun Kabupaten/kota menunjuk calon petani peserta (alur 1).
- b. Pembuatan Kerjasama antara antara calon petani peserta dengan calon perusahaan mitra (alur 2). Dalam hal melibatkan koperasi, kerjasama tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu calon petani peserta, koperasi petani dan calon mitra usaha (alur2).
- c. Permohonan sebagai mitra usaha dilakukan secara berjenjang oleh calon mitra kepada Bupati cq Kadisbun Kabupaten, kepada Gubernur cq Kadisbun Provinsi (alur 3).
- d. Selanjutnya permohonan dimintakan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Bank Pelaksana (alur 4).
- e. Setelah Bank Pelaksana menerima Calon Mitra Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan (alur 5), Bank Pelaksana akan memutuskan menerima atau menolak sebagai perusahaan mitra (alur 6).
- f. Dari hasil persetujuan Bank Pelaksana, Direktur Jenderal Perkebunan akan menerbitkan surat penunjukkan sebagai mitra (alur 7), yang kemudian ditindak lanjuti dengan persetujuan pembiayaan dengan perusahaan mitra (alur 8). Apabila secara bank teknis memungkinkan dan setelah mendapatkan jaminan dari perusahaan mitra, persetujuan pembiayaan dapat melalui koperasi petani.
- g. Bank pelaksana mengajukan usulan pembiayaan kepada Departemen Keuangan (alur 9). Selanjutnya apabila disetujui, Departemen Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan akan memberikan subsidi bunganya.

Gambar 2.
Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan
tanpa Mitra Usaha



Dari skema seperti terlihat dalam gambar 2, alur proses pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan tanpa mitra usaha secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Bupati cq. Kadisbun Kabupaten/kota menunjuk calon petani peserta, yang disampaikan kepada Bank Pelaksana dengan tembusan Gubernur cq Kepala Dinas Perkebunan Provinsi (alur 1).
- b. Kadisbun Provinsi menyampaikan informasi usulan program Revitalisasi Perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan (alur 2).
- c. Calon petani peserta melalui kelompok tani/koperasi (didahului dengan penunjukkan kuasa kepada kelompok/koperasi, alur 3) mengajukan permohonan menjadi peserta program Revitalisasi Perkebunan kepada Bank Pelaksana (alur 4).
- d. Apabila telah memenuhi persyaratan Bank Teknis, bank pelaksana akan menetapkan petani peserta program Revitalisasi Perkebunan (alur 5), dan dilanjutkan dengan persetujuan pembiayaan (alur 6).
- e. Untuk mendapatkan subsidi bunga, Bank Pelaksana mengajukan usulan pembiayaan kepada Departemen Keuangan (alur 7) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Selanjutnya apabila disetujui, Departemen Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan akan memberikan subsidi bunganya (alur 8).

6. Pola Pengembangan

Pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan dapat dilakukan sendiri oleh petani peserta atau bekerjasama dengan mitra usaha. Untuk pengembangan perkebunan yang dilakukan swadaya oleh petani peserta, maka kegiatan pembinaan teknis kebun akan dilakukan oleh petugas pendamping atau petugas dari Dinas yang membidangi perkebunan setempat.

Untuk pengembangan kebun petani peserta yang bekerjasama dengan mitra usaha, maka pola pengembangan yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, dengan *prinsip saling keterbukaan, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan*. Untuk itu, pola pengembangan dapat dilakukan pengelolaan kebun dalam satu manajemen usaha. Pola ini merupakan penyempurnaan dari pola PIR yang berjalan selama ini. Pola PIR pada program **Revitalisasi Perkebunan** (PIR Revitalisasi Perkebunan) dimaksudkan untuk menjaga agar kualitas kebun tetap sesuai dengan baku teknis yang ada meskipun telah dialihkan kepemilikan kebun kepada petani peserta, sehingga terjamin kepastian dan keberlanjutan usaha. Beberapa kriteria yang diperlukan dalam pelaksanaan PIR Revitalisasi Perkebunan ini antara lain adalah:

- a. Kebun milik petani peserta yang sudah dilakukan pengalihan kredit (konversi) dan kebun perusahaan mitra dikelola dalam satu manajemen, yaitu pengelolaan kebun baik milik mitra usaha maupun milik petani peserta yang dilakukan oleh mitra usaha mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran atau sebagian dari kegiatan tersebut yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang ditujukan untuk tetap menjaga kualitas kebun dan kesinambungan usaha.
- b. Pengelolaan sistem satu manajemen dilaksanakan minimal selama satu siklus tanaman.
- c. Adanya perjanjian kerjasama antara petani peserta dengan perusahaan mitra mengenai pengelolaan satu manajemen usaha yang memuat antara lain pengelolaan kebun, tenaga kerja, pengolahan hasil, pemasaran dan pembagian hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti angsuran kredit, pengalokasian dana untuk peremajaan.
- d. Petani peserta diutamakan sebagai pekerja dan terlibat langsung dalam pengawasan pengelolaan kebun.

PIR Revitalisasi Perkebunan ini akan dapat memberikan berbagai keuntungan, antara lain :

- a. Standar teknis kebun petani peserta akan tetap terjaga, karena kebun milik petani peserta akan sama kualitasnya dengan kebun milik perusahaan mitra.

Dengan demikian, tingkat produktivitas tanaman petani peserta akan sama dengan tingkat produktivitas tanaman perusahaan mitra.

- b. Perusahaan mitra akan terjamin pasokan bahan baku dari produksi petani peserta.
- c. Petani peserta akan terjamin sumber pendapatannya, selain dari hasil kebun juga dari pendapatan sebagai tenaga kerja.
- d. Pengembalian kredit investasi akan lebih terjamin, karena tidak terjadinya penjualan hasil keluar dari perusahaan mitra.
- e. Menyediakan lapangan pekerjaan di daerah pedesaan.
- f. Memperbaiki kualitas dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, untuk pengembangan perkebunan rakyat yang melibatkan mitra usaha, dapat ditempuh pola pengembangan sebagai berikut:

- a. **Untuk kebun eks PIR**, maka pola pengembangannya adalah tetap seperti pola yang berlangsung selama ini yaitu Pola Inti – Plasma. Apabila kedua belah pihak sepakat, memungkinkan dikembangkan PIR Revitalisasi Perkebunan dengan pengelolaan Inti – Plasma dalam satu manajemen.
- b. **Untuk pengembangan perkebunan rakyat yang sudah ada disekitar Perkebunan Besar**, pola pengembangan dapat dilakukan Pola Inti-Plasma maupun pengelolaan kebun dalam satu manajemen.
- c. **Untuk wilayah pengembangan baru**, pola pengembangan diarahkan dalam satu manajemen yang pelaksanaannya memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Untuk itu, lahan yang diikutsertakan dalam program Revitalisasi Perkebunan berupa:
 - (1) lahan petani peserta dalam bentuk sertifikasi hak milik per masing-masing peserta;
 - (2) lahan petani peserta dalam bentuk sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki secara bersama oleh petani peserta/koperasi. Untuk lahan petani yang berupa HGU petani peserta/koperasi harus didukung dengan bukti bahwa lahan tersebut adalah dimiliki oleh sejumlah petani dengan kepemilikan masing-masing petani setara maksimal 4 ha.

7. Pembangunan Kebun

Pembangunan kebun yang dilaksanakan oleh mitra usaha mengacu kepada Standar Teknis pembangunan kebun dan Pedoman Pengalihan kebun yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. Perusahaan mitra sebagai mitra usaha wajib menjaga agar standar teknis dalam pembangunan kebun selalu dipenuhi. Supervisi pembangunan kebun dilakukan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan teguran dan pembinaan apabila ternyata standar teknis tidak dipenuhi.

Dalam hal pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan tidak melibatkan perusahaan mitra khususnya untuk komoditi kakao dan karet, maka pembangunan kebun dilakukan oleh petani peserta dengan mendapatkan bimbingan teknis dan pengawalan dari petugas Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan mengacu kepada standar teknis pembangunan kebun dan pedoman pengalihan kebun yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

8. Pengalihan Kebun

Pada saat tanaman mencapai umur menghasilkan dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, *pengalihan kebun dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :*

- a. Pengembangan perkebunan dengan pola Inti-Plasma, pengalihan kebun dari mitra usaha/koperasi kepada petani peserta ditandai dengan penanda tanganan akad kredit antara petani peserta/koperasi dengan Bank Pelaksana. Sedangkan bagi petani peserta yang telah melakukan akad kredit dengan Bank, akan menandatangani berita acara hasil penilaian yang telah sesuai standar teknis pengalihan;
- b. Pengembangan perkebunan dengan Pola PIR Revitalisasi Perkebunan dengan

pola satu manajemen, pengalihan kebun dari mitra usaha/koperasi kepada petani peserta dilakukan secara administratif (kebun tidak diserahkan secara fisik kepada petani, namun tetap dikelola oleh satu manajemen) yang ditandai dengan penanda tangunan akad kredit antara petani peserta dengan Bank Pelaksana;

Persyaratan untuk pelaksanaan proses pengalihan kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah :

- a. Penilaian atas dipenuhinya standar teknis pengalihan kebun dilakukan oleh Tim Penilai atau Konsultan Independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Bank Pelaksana. Sedangkan bagi petani peserta yang telah akad kredit dengan bank akan menandatangani berita acara hasil penilaian yang telah sesuai standar teknis;
- b. Hasil penilaian kebun untuk pengalihan kebun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai atau Konsultan Independen;
- c. Apabila pada saat kebun yang seharusnya diserahkan kepada petani peserta tidak memenuhi standar teknis, maka :
 - (1) Pemerintah dapat menetapkan **penundaan pengalihan kredit** kepada petani peserta dan kewajiban mitra usaha untuk memperbaiki kebun menjadi kelas A (layak untuk dialihkan) atas beban sendiri dengan ketentuan bahwa hasil kebun tersebut sampai saat penyerahannya sebagai pengurangan beban angsuran petani peserta kepada Bank Pelaksana;
 - (2) Hasil penilaian fisik kebun yang kedua setelah adanya upaya perbaikan dari mitra usaha adalah kelas yang final (kelas A). Jika ternyata masih belum masuk kelas kebun yang layak pengalihan kebun, maka kredit dapat dialihkan kepada petani peserta dengan penurunan beban kredit setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Selisih beban kredit antara biaya yang telah dikeluarkan dan nilai riil kebun menjadi tanggung jawab mitra usaha;
 - (3) Hasil dari kebun yang belum memenuhi standar teknis menjadi hak

petani yang disimpan didalam rekening penampungan/rekening petani akan diperhitungkan pada saat konversi.

- d. Untuk kebun yang sudah menghasilkan dan memenuhi standar teknis tetapi belum dapat di konversi, maka mitra usaha wajib mengadakan pencatatan mengenai hasil kebun yang menjadi hak petani dan disimpan didalam rekening penampungan/rekening petani. Biaya eksploitasi dan kewajiban perbankan akan diperhitungkan pada saat pengalihan;
- e. Untuk pengembangan perkebunan yang tidak mempunyai mitra usaha khususnya komoditi kakao dan karet, tidak dilakukan pengalihan, namun tetap dilakukan penilaian dan penetapan hasil penilaian kebun akhir dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.

9. Petugas Pendamping

Petugas pendamping diperlukan untuk mengawal pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan agar benar-benar sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Petugas pendamping ini merupakan sarjana pertanian yang diutamakan berasal dari lulusan perguruan tinggi provinsi setempat. Rekrutmen tenaga pendamping dengan sistem kontrak dilakukan oleh Departemen Pertanian bersama dengan Dinas yang membidangi perkebunan dari masing-masing provinsi. Petugas pendamping mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- b. melakukan penumbuhan dan pembinaan kelembagaan petani;
- c. mendorong dan mengembangkan kegiatan agribisnis;
- d. menjembatani fungsi instansi/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan program Revitalisasi Perkebunan dalam rangka terciptanya koordinasi dan pembinaan yang baik;
- e. melaksanakan tugas, memantau perkembangan produksi, pembinaan perkreditan dan memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan;
- f. ikut serta mambantu dalam penilaian kebun.

Untuk optimasi pelaksanaan petugas pendamping ini akan dilengkapi dengan:

- a. Pelatihan dibidang teknis budidaya, perkreditan, pembinaan petani dan managerial perkebunan oleh lembaga yang berkompeten di bidang pelatihan perkebunan;
- b. Biaya Operasional, khususnya untuk kegiatan kunjungan ke petani dan kelompok tani secara berkala;
- c. Biaya pembinaan, khususnya kegiatan untuk koordinasi dan meningkatkan kemampuan petugas.

VI. PENDANAAN

1. Prinsip Pendanaan

Pendanaan untuk pembangunan perkebunan petani peserta 100% berasal dari dana bank dengan mendapat subsidi bunga dari pemerintah. Subsidi bunga menjadi beban pemerintah yang harus dibayar kepada Bank. Biaya untuk pembangunan kebun dan atau fasilitas pengolahan milik perusahaan mitra menjadi beban perusahaan mitra. Kredit untuk Program Revitalisasi Perkebunan diberikan dan dikelola oleh perusahaan mitra setelah disetujui oleh Bank, yang kemudian akan di konversi kepada petani peserta atau melalui koperasi setelah kebun memenuhi standar teknis dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk pengembangan perkebunan yang belum ada perusahaan mitranya, khususnya karet dan kakao kredit diberikan secara langsung kepada petani peserta dan atau melalui koperasi.

Sumber pembiayaan berasal dari kredit investasi perbankan dengan bunga yang dikenakan kepada petani peserta ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) selama masa pembangunan (maksimal lima tahun untuk kelapa sawit dan kakao, tujuh tahun untuk karet) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Biaya pembangunan kebun petani peserta adalah biaya mulai dari tahap pembangunan kebun sampai dengan saat penyerahan kebun termasuk bunganya, yang jumlahnya dihitung berdasarkan unit cost ditambah jasa manajemen fee sebesar 5% (lima persen) dan biaya masa pembangunan (interest during contraction/IDC).

Adapun bank yang telah menyatakan kesediaannya menyiapkan dana kredit untuk Program Revitalisasi Perkebunan saat ini adalah, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)

Rencana kebutuhan subsidi bunga diusulkan mengikuti program dan anggaran tahunan untuk tahun berikutnya pada awal Maret tahun berjalan dari Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS. Pemberian subsidi bunga yang diusulkan diberikan selama masa pembangunan sampai tanaman mulai menghasilkan (*grace period*), yaitu maksimal 5 tahun untuk kelapa sawit dan kakao serta 7 tahun untuk karet. Selain biaya kredit dari perbankan dan subsidi bunga, diperlukan pula biaya untuk pengawalan dan pembinaan program dari APBN dan APBD.

Mekanisme pengajuan pembayaran subsidi bunga oleh Bank Pelaksana kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri :

- a. Rincian perhitungan tagihan subsidi bunga Revitalisasi Perkebunan;
- b. Rincian mutasi rekening pinjaman masing-masing penerima kredit Revitalisasi Perkebunan;
- c. Tanda terima pembayaran subsidi bunga kredit Revitalisasi Perkebunan yang ditandatangani Direksi Bank Pelaksana atau Pejabat yang dikuasakan;

Pembayaran subsidi bunga kredit Revitalisasi Perkebunan dilakukan berdasarkan data penyaluran kredit yang disampaikan oleh Bank Pelaksana. Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran kredit dan meneliti kebenaran perhitungan subsidi bunga yang telah dibayarkan oleh Bank Pelaksana dilakukan verifikasi secara bersama-sama oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perkebunan secara periodik atau sewaktu-waktu.

2. Pola Pembiayaan

Untuk perkebunan Kelapa Sawit, pola pembiayaan menggunakan pola perkebunan inti rakyat (PIR Revitalisasi Perkebunan), dimana petani peserta (yang kemudian dikuasakan kepada koperasi/mitra usaha) mendapatkan fasilitas

kredit investasi untuk perluasan dan peremajaan kebun kelapa sawit milik petani peserta dengan jaminan avalis dari mitra usaha. Setelah masa pembangunan (*grace period*), petani peserta berkewajiban membayar angsuran beban hutang melalui mitra usaha kepada Bank Pelaksana.

Khusus perkebunan karet dan kakao, fasilitas kredit dapat diberikan secara langsung kepada petani peserta atau melalui koperasi untuk pembangunan kebun karet atau kakao. Tanggung jawab pembangunan kebun dan pengembalian kredit sejak awal berada di petani peserta atau melalui koperasi dengan fasilitasi pembinaan oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan. Sedangkan untuk perkebunan karet dan kakao yang mempunyai mitra usaha dan memiliki unit pengolahan yang bergerak di bidang usaha perkebunan, mengikuti pola pembiayaan perkebunan inti rakyat tersebut di atas.

3. Prosedur Pemberian Kredit

Tata cara pengajuan Kredit untuk Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan mitra usaha, permohonan kredit langsung diajukan oleh Mitra usaha ke Bank Pelaksana setelah mitra usaha mendapatkan kuasa dari petani peserta melalui Koperasi;
- b. Permohonan pinjaman melalui mitra usaha dilampiri dengan dokumen-dokumen antara lain :
 - Bukti perijinan dan legalitas;
 - Proposal/Study Kelayakan;
 - Rencana Penarikan dan Pengembalian Kredit;
 - Perjanjian Kerjasama antara Mitra usaha dan Koperasi/Petani peserta, yang antara lain memuat : (1) Landasan dan tujuan kerjasama (2) Jangka waktu perjanjian minimal 1 (satu) siklus tanam (3) Kewajiban dan hak masing-masing pihak (4) Pengelolaan kebun petani peserta dan mitra usaha dalam satu manajemen (5) Daftar nominatif calon petani peserta;

- Daftar pengurus dan riwayat hidup pengurus Mitra Usaha;
 - Surat kuasa untuk menandatangani akad kredit dari petani peserta/anggota koperasi kepada mitra usaha.
- c. Untuk pelaksanaan pengembangan perkebunan yang tidak bermitra, permohonan kredit diajukan secara langsung oleh petani peserta atau melalui koperasi ke Bank Pelaksana dengan dilengkapi dokumen-dokumen antara lain:
- Surat penetapan calon petani peserta dari Bupati/Walikota cq. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan;
 - Proposal rencana pengembangan kebun petani secara individu maupun kelompok;
 - Surat kuasa dari petani peserta/anggota koperasi kepada pengurus koperasi untuk mengurus kredit dan pengembalian kredit;
 - Daftar pengurus dan riwayat hidup pengurus koperasi.

4. Agunan Kredit

Agunan kredit program Revitalisasi Perkebunan berupa agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu:

- a. Agunan pokok kredit adalah kebun yang dibiayai melalui kredit Revitalisasi Perkebunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama petani peserta atau dalam bentuk sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki secara bersama oleh petani peserta/koperasi. Apabila sertifikat sedang dalam proses, cukup menyerahkan ijin lokasi dan surat keterangan dari instansi berwenang yang dapat ditingkatkan menjadi sertifikat.
- b. Agunan tambahan adalah Avalis mitra usaha sampai dengan kredit lunas untuk yang bermitra.

5. Lain-Lain

Syarat dan ketentuan lainnya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Bank Pelaksana.

VII. MANAJEMEN PELAKSANAAN

1. Pembinaan

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Untuk efektivitas pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan, dilaksanakan mekanisme sebagai berikut:

- a. **Di Tingkat Pusat**, pembinaan dan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional program Revitalisasi Perkebunan yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perkebunan;
- b. **Di Tingkat Provinsi**, Pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Provinsi (TP3P) yang telah dibentuk oleh Gubernur;
- c. **Di Tingkat Kabupaten/Kota**, Pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) yang telah dibentuk oleh Bupati/Walikota.

2. Organisasi Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan

Pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan di daerah merupakan tanggung jawab dari Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu masing-masing daerah dapat membentuk organisasi pelaksana yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

3. Pemeriksaan

Menteri Keuangan dan/atau Menteri Pertanian melalui pejabat yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan atas realisasi penyaluran

dan penggunaan pinjaman pendanaan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan oleh Mitra usaha, Bank Pelaksana dan individu petani peserta. Pelaksana dan/atau Mitra usaha berkewajiban menyampaikan : (1) data dan dokumen terkait, (2) memberikan tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang ditanyakan atau diperlukan kejelasannya dan (3) bersikap kooperatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemeriksaan

4. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan/monitoring dilakukan terhadap pembangunan kebun, penyaluran kredit, pemanfaatan dan pengembalian kredit secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh Tim Pembinaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat secara berkala (maksimal setiap 3 bulan).

5. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan dilakukan sebagai berikut:

- a. Bank Pelaksana menyampaikan laporan bulanan penyaluran dan pengembalian kredit Revitalisasi Perkebunan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Pusat Pembiayaan dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS, Gubernur, Bupati/Walikota terkait paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya;
- b. Mitra usaha menyampaikan laporan bulanan realisasi fisik, penarikan dan penggunaan kredit Revitalisasi Perkebunan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Pusat Pembiayaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota terkait dan Bank Pelaksana paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya. Format pelaporan adalah seperti **terlampir**;

- c. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan menyampaikan laporan bulanan progres pelaksanaan lapangan baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang dihadapi kepada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- d. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan menyampaikan laporan triwulan mengenai perkembangan pembangunan fisik di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pembiayaan setiap tanggal 10 tiga bulan berikutnya;

6. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan antara lain adalah:

- a. Terbangunnya kebun sesuai rencana dan memenuhi standar teknis;
- b. Tersalurkannya kredit pembiayaan dan subsidi bunga pembangunan kebun;
- c. Terlaksananya konversi kredit tepat waktu;
- d. Terealisasinya angsuran kredit tepat waktu;
- e. Meningkatnya pendapatan petani;
- f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
- g. Berkembangnya ekonomi wilayah;

VIII. PENUTUP

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan dengan fasilitasi kredit perbankan dan bunga subsidi dari pemerintah selama tahap pembangunan kebun. Hal yang sangat strategis untuk keberhasilan program ini adalah terkoordinasinya kegiatan dari stakeholder terkait dalam pembangunan perkebunan.

Dalam pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan agar dinas yang membidangi Perkebunan baik di Provinsi maupun di Kabupaten dapat menjabarkan pedoman umum ini secara rinci dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah sehingga kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Jakarta, Januari 2007
Direktorat Jenderal Perkebunan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/OT.240/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan. *(dapat diakses pada jendela kebijakan situs website ini)*

Lampiran 2. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK.06/2006, tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. *(dapat diakses pada jendela kebijakan situs website ini)*

Lampiran 3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 03/Kpts/RC.110/1/07 tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2007. *(dapat diakses pada jendela kebijakan situs website ini)*

Lampiran 4. Form Rencana Penyaluran Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan.

Lampiran 5. Form Rekapitulasi Tagihan Subsidi Bunga Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan.

Lampiran 6. Form Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan.

Lampiran 7. Form Laporan Bulanan Perkembangan Penyaluran Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan.

Lampiran 8. Form Monitoring Penggunaan Lahan.

Lampiran 9. Form Monitoring Seleksi Bibit dan Penanaman.

Lampiran 10. Form Realisasi Tanaman Menurut Tahun Tanam.

Lampiran 11. Form Realisasi Tanaman Kebun Petani Peserta dan Realisasi Kebun Kelas A.